



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mastur Bin Pupon;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 24 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karangsari Rt.06 Rw.012 Kel.Muktiharjo Kidul
Kec. Pendurungan Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mastur Bin Pupon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sakroni, S.H.I., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sakroni & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASTUR bin PUPON bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas ,dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang –Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTUR bin PUPON berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tanki yang berisi solar bersubsidi seberat 3.500 liter;
 - 1 (satu) unit truk Mercedes Benz No. Pol. H-1340-SF warna merah beserta kontak /kunci;
 - 1 (satu) buah sanyo beserta selangnya;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Mastur Bin Pupon dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mastur Bin Pupon dengan pidana bersyarat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan mempertimbangkan segala aspek yang tepat bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MASTUR Bin PUPON, bersama- sama Pak KAJI (Daftar Pencairan Orang), pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat alamat di Pingir jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas ,dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di pangkalan truk Genuk-Semarang yang mana Terdakwa MASTUR Bin PUPON di berikan uang sebesar Rp.25.150.000,-(dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Pak KAJI (Daftar Pencairan Orang) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio solar subsidi diwilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara, dengan upah yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp.650,- (enam ratus lima puluh rupiah) per liter, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan truk Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF milik Terdakwa yang mana kendaraan truk tersebut sudah dimodifikasi dengan membawa tangki penampung BBM Bio Solar Subsidi untuk kapasitas 5.000 liter;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Bio Solar subsidi tersebut membeli di SPBU trengguli Kec. Wonosalam sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Bakung Kec. Mijen 7 (tujuh) kali, di SPBU Welahan sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Krasak Kec. Pecangaan 7 (tujuh) kali dan di SPBU Troso sebanyak 6 (enam) kali dengan cara Terdakwa mengisi BBM jenis Bio solar subsidi tersebut ketangki kendaraan kemudian setelah itu Terdakwa memindahkan BBM tersebut ke dalam Tangki penampungan yang sudah disiapkan di dalam kendaraan milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib setelah Terdakwa mengisi BBM jenis Bio solar subsidi tersebut pada saat menuju ke SPBU Trengguli di jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian Polres Demak setelah di lakukan pengecekan terhadap kendaraan milik Terdakwa yang mana ditemukan tangki dengan kapasitas 5.000 liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar Subsidi dengan volume kurang lebih 3.500 liter;
- Bahwa kendaraan milik Terdakwa Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF yang sudah dimodifikasi untuk pengangkutan BBM tidak terdaftar pada Badan Usaha yang memiliki izin usaha minyak dan gas bumi dan tidak memiliki izin terkait dibidang perhubungan darat dan Terdakwa pada saat mengangkut BBM Jenis Bio Solar subsidi tersebut tanpa ada Perizinan maupun dilengkapi surat yang sah yang di keluarkan oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang –Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulbikar, S.H. Bin Jasmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut bahan bakar Solar Subsidi tanpa adanya izin pengangkutan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, tepatnya di Pinggir jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena curiga melihat mobil truk tersebut, dan ternyata tujuan Terdakwa berhenti di jalan mau sedot BBM yang ada di Tangki Truk untuk dipindahkan ke tangki modifikasi;
- Berawal dari pengakuan Terdakwa kejadian berawal pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di pangkalan truk Genuk-Semarang, yang mana Terdakwa MASTUR Bin PUPON di berikan oleh Pak KAJI (Daftar Pencairan Orang) uang sebesar Rp.25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi di wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan mobil Truk Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF milik Terdakwa yang mana kendaraan truk tersebut sudah dimodifikasi dengan membawa tangki penampung BBM Solar Subsidi untuk kapasitas 5.000 liter. Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Solar subsidi tersebut dengan cara mengisi BBM jenis Solar subsidi tersebut kedalam tangki mobil truk dari beberapa SPBU, diantaranya dari SPBU Trengguli Kec. Wonosalam sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Bakung Kec. Mijen 7 (tujuh) kali, di SPBU Welahan sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Krasak Kec. Pecangaan 7 (tujuh) kali dan di SPBU Troso sebanyak 6 (enam) kali, dan setiap membeli Solar subsidi memindahkan BBM tersebut ke dalam Tangki penampungan yang sudah disiapkan di dalam kendaraan milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib setelah Terdakwa mengisi BBM jenis Solar subsidi tersebut pada saat menuju ke SPBU Trengguli di jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Saksi mendatangi mobil truk yang sedang berhenti di pinggir jalan, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap kendaraan milik Terdakwa, yang mana ditemukan tangki dengan kapasitas 5.000 liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar Subsidi dengan volume kurang lebih 3.500 liter. Kemudian Saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian untuk selanjutnya diproses hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil truk Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF yang sudah dimodifikasi untuk pengangkutan BBM Solar adalah milik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui yang telah memodifikasi kendaraan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa upah yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per liter, yang diberikan oleh Sdr. Kaji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **Muji Mulyono, S.H. Bin Asnawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut bahan bakar Solar Subsidi tanpa adanya izin pengangkutan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, tepatnya di Pingir jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena curiga melihat mobil truk tersebut, dan ternyata tujuan Terdakwa berhenti di jalan mau sedot BBM yang ada di Tangki Truk untuk dipindahkan ke tangki modifikasi;
- Berawal dari pengakuan Terdakwa kejadian berawal pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di pangkalan truk Genuk-Semarang, yang mana Terdakwa MASTUR Bin PUPON di berikan oleh Pak KAJI (Daftar Pencairan Orang) uang sebesar Rp.25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi di wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan mobil Truk Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF milik Terdakwa yang mana kendaraan truk tersebut sudah dimodifikasi dengan membawa tangki penampung BBM Solar Subsidi untuk kapasitas 5.000 liter. Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Solar subsidi tersebut dengan cara mengisi BBM jenis Solar subsidi tersebut kedalam tangki mobil truk dari beberapa SPBU, diantaranya dari SPBU Trengguli Kec. Wonosalam sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Bakung Kec. Mijen 7 (tujuh) kali, di SPBU Welahan sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Krasak Kec. Pecangaan 7 (tujuh) kali dan di SPBU Troso sebanyak 6 (enam) kali, dan setiap membeli Solar subsidi memindahkan BBM tersebut ke dalam Tangki penampungan yang sudah disiapkan di dalam kendaraan milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib setelah Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi BBM jenis Solar subsidi tersebut pada saat menuju ke SPBU Trengguli di jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Saksi mendatangi mobil truk yang sedang berhenti dipinggir jalan, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap kendaraan milik Terdakwa, yang mana ditemukan tangki dengan kapasitas 5.000 liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar Subsidi dengan volume kurang lebih 3.500 liter. Kemudian Saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian untuk selanjutnya diproses hukum;

- Bahwa Saksi mengetahui mobil truk Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF yang sudah dimodifikasi untuk pengangkutan BBM Solar adalah milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui yang telah memodifikasi kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa upah yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per liter, yang diberikan oleh Sdr. Kaji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muh Taslim Ayun, S.T., M.T.**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di BPH Migas sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di BPH Migas;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli adalah Ahli saat ini yakni sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah bertugas untuk melakukan analisa, program pengawasan, penyiapan kebijakan pengaturan, dan pemantauan penerapan aturan hukum terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Umum, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Tertentu di seluruh wilayah NKRI;
 - Bahwa adapun latar Pendidikan Ahli adalah Sarjana Teknik Perminyakan dan Magister Teknik Kimia;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa:
 1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa **Minyak Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
2. Kemudian jenis dari Bahan Bakar Minyak diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Pasal 1 angka 1: **Jenis BBM Tertentu (JBT)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta ketentuan yang mengaturnya, antara lain :
Sesuai ketentuan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 2. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan/atau
 - d. Niaga;
 - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha penyimpanan BBM yang dibenarkan adalah fasilitas penyimpanan harus memenuhi standar keselamatan dan lingkungan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar (diawasi oleh Pemerintah cq Ditjen Migas);
- Bahwa ketentuan atau prosedur pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta ketentuan yang mengaturnya adalah Sesuai ketentuan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
 - b. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - 1. Pengolahan;
 - 2. Pengangkutan;
 - 3. Penyimpanan;
 - 4. Niaga;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Kegiatan usaha pengangkutan BBM yang dibenarkan adalah menggunakan armada alat angkut yang telah terdaftar pada Badan Usaha yang memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen;
- Bahwa menurut Undang-Undang melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dengan menggunakan kendaraan truck dengan tangki modifikasi, yaitu : armada/ truk alat angkut yang digunakan harus telah terdaftar pada Badan Usaha yang memiliki izin usaha minyak dan gas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan darat. Selain itu, moda angkut tersebut juga wajib dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen atau Penyalur yang melakukan penebusan BBM. Dengan demikian, moda angkut yang tidak sesuai standar/ tidak terdaftar/ dan tidak memiliki dokumen yang sah atau sejenisnya tidak termasuk moda yang diperkenankan/ layak untuk mengangkut BBM yang mudah menyala dan mudah terbakar. Salah satu modus kejahatan pengangkutan di bidang BBM adalah dengan menggunakan moda angkut yang tidak sesuai dengan kelayakan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut BBM Solar Subsidi tanpa adanya izin pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, tepatnya di Pingir jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Berawal kejadian berawal pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di pangkalan truk Genuk-Semarang, yang mana Terdakwa MASTUR Bin PUPON di berikan oleh Pak KAJI (Daftar Pencairan Orang) uang sebesar Rp.25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi di wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan mobil Truk Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF milik Terdakwa yang mana kendaraan truk tersebut sudah dimodifikasi dengan membawa tangki penampung BBM Solar Subsidi untuk kapasitas 5.000 liter. Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Solar subsidi tersebut dengan cara mengisi BBM jenis Solar subsidi tersebut kedalam tangki mobil truk dari beberapa SPBU, diantaranya dari SPBU Trengguli Kec. Wonosalam sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Bakung Kec. Mijen 7 (tujuh) kali, di SPBU Welahan sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Krasak Kec. Pecangaan 7 (tujuh) kali dan di SPBU Troso sebanyak 6 (enam) kali, dan setiap membeli Solar subsidi memindahkan BBM

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam Tangki penampungan yang sudah disiapkan di dalam kendaraan milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib setelah Terdakwa mengisi BBM jenis Solar subsidi tersebut pada saat menuju ke SPBU Trengguli di jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, petugas kepolisian mendatangi mobil truk Terdakwa yang sedang berhenti dipinggir jalan, lalu petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap kendaraan milik Terdakwa, dan menemukan BBM Solar Subsidi dengan volume kurang lebih 3.500 liter di dalam tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Kemudian petugas kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;

- Bahwa mobil truk Mercedes Benz No. Pol : H 1340 SF yang sudah dimodifikasi untuk pengangkutan BBM Solar adalah milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui yang telah memodifikasi kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian BBM Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau BBM solar itu bersubsidi, dan Terdakwa tahu kalau BBM Solar bersubsidi itu pembeliannya dibatasi ;
- Bahwa Terdakwa setor BBM Solar yang sudah dibeli tersebut kepada Hery, kemudian Mobil Truk dibawa Hery keluar lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa sudah kosong;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang oleh Pak Heri Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) biaya operasional Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat upah sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai Rp.5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah tanki yang berisi solar bersubsidi seberat 3.500 liter;
3. 1 (satu) unit truk Mercedes Benz No. Pol. H-1340-SF warna merah beserta kontak/ kunci;
4. 1 (satu) buah sanyo beserta selangnya;
5. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zulbikar, S.H. Bin Jasmadi dan Saksi Muji Mulyono, S.H. Bin Asnawi bersama tim dari kepolisian Polres Demak;
- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian tersebut karena Terdakwa tertangkap tangan mengangkut BBM Solar bersubsidi tanpa adanya izin pengangkutan;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, tepatnya di Pingir jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan tersebut, saksi-saksi petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tanki yang berisi solar bersubsidi seberat 3.500 liter, 1 (satu) unit truk Mercedes Benz No. Pol. H-1340-SF warna merah beserta kontak/ kunci, 1 (satu) buah sanyo beserta selangnya, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Bahwa benar awal perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB yang bertempat di pangkalan truk Genuk - Semarang, dimana Terdakwa diserahkan uang sebesar Rp.25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh orang yang bernama Pak KAJI dengan tujuan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi diwilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan mobil Truk Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF, yang mana kendaraan truk tersebut sudah dimodifikasi dengan membawa tangki penampung BBM berkapasitas 5.000 liter. Kemudian Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut untuk mendapatkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari beberapa SPBU, diantaranya dari SPBU Trengguli Kec. Wonosalam sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Bakung Kec. Mijen 7 (tujuh) kali, di SPBU Welahan sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Krasak Kec. Pecangaan 7 (tujuh) kali dan di SPBU Troso sebanyak 6 (enam) kali, dan dari setiap pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut Terdakwa langsung memindahkan BBM Solar bersubsidi dari tangki mobil truk ke dalam Tangki penampungan yang sudah disiapkan di dalam kendaraan milik Terdakwa. Sampai akhirnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 wib disaat Terdakwa selesai mengisi BBM jenis Solar bersubsidi dari SPBU Trengguli di jalan raya Mijen, lalu Terdakwa memberhentikan mobil truk yang dikendarainya dipinggir jalan raya. Kemudian Saksi Zulbikar, S.H. Bin Jasmadi dan Saksi Muji Mulyono, S.H. Bin Asnawi mendatangi mobil truk Terdakwa yang sedang berhenti dipinggir jalan, lalu petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap kendaraan milik Terdakwa, dan menemukan BBM Solar Subsidi dengan volume kurang lebih 3500 liter di dalam tangki dengan kapasitas 5000 liter. Kemudian petugas kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar mobil truk Mercedes Benz No. Pol : H 1340 SF yang sudah dimodifikasi untuk pengangkutan BBM Solar Subsidi tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui yang telah memodifikasi kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian BBM Solar Subsidi;
- Bahwa benar Terdakwa setor BBM Solar yang sudah dibeli tersebut kepada Hery, kemudian Mobil Truk dibawa Hery keluar lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa sudah kosong;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang oleh Pak Heri Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) biaya operasional Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dapat upah sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui BBM Solar bersubsidi pembeliannya telah dibatasi kepada masyarakat, dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut BBM Solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang–Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Mastur Bin Pupon, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, menyebutkan bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, menyebutkan bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur diatas dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menyalahgunakan pengangkutan dan niaga, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/ orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/ terbuka maupun secara terselubung atau tertutup. Selain itu juga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zulbikar, S.H. dan Saksi Muji Mulyono, S.H. bersama tim dari kepolisian Polres Demak, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, tepatnya di Pingir jalan raya Mijen – Demak Desa Bakung Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga membenarkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian tersebut terjadi pada saat Terdakwa mengangkut BBM Solar bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mercedes Benz No. Pol. H-1340-SF warna merah, dan ketika mobil truk yang dikendarai Terdakwa diperiksa oleh saksi-saksi petugas kepolisian ternyata didalam truk yang dikendarai Terdakwa terdapat 1 (satu) buah tanki yang berisi BBM jenis Solar bersubsidi seberat 3.500 liter yang tidak memiliki dokumen pengangkutan. Selanjutnya saksi-saksi petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit truk Mercedes Benz No. Pol. H-1340-SF warna merah yang didalamnya ada 1



(satu) buah tanki berisi BBM Solar bersubsidi, dan 1 (satu) buah Sanyo beserta selangnya. Selain itu Terdakwa juga menyita uang tunai sejumlah Rp.5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa awal kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB yang bertempat di pangkalan truk Genuk - Semarang, dimana Terdakwa diserahkan uang sebesar Rp.25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) oleh orang yang bernama Pak KAJI dengan tujuan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi diwilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan mobil Truk Mercedes Benz No.Pol : H 1340 SF, yang mana kendaraan truk tersebut sudah dimodifikasi dengan membawa tangki penampung BBM berkapasitas 5.000 liter. Kemudian Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut untuk mendapatkan BBM Jenis Solar bersubsidi dari beberapa SPBU, diantaranya dari SPBU Trengguli Kec. Wonosalam sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Bakung Kec. Mijen 7 (tujuh) kali, di SPBU Welahan sebanyak 7 (tujuh) kali, di SPBU Krasak Kec. Pecangaan 7 (tujuh) kali dan di SPBU Troso sebanyak 6 (enam) kali, dan dari setiap pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut Terdakwa langsung memindahkan BBM Solar bersubsidi dari tangki mobil truk ke dalam Tangki penampungan yang sudah disiapkan di dalam kendaraan milik Terdakwa. Sampai akhirnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wib disaat Terdakwa selesai mengisi BBM jenis Solar bersubsidi dari SPBU Trengguli di jalan raya Mijen, lalu Terdakwa memberhentikan mobil truk yang dikendarainya dipinggir jalan raya. Kemudian Saksi Zulbikar, S.H. Bin Jasmadi dan Saksi Muji Mulyono, S.H. Bin Asnawi mendatangi mobil truk Terdakwa yang sedang berhenti dipinggir jalan, lalu petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap kendaraan milik Terdakwa, dan menemukan BBM Solar Subsidi dengan volume kurang lebih 3500 liter di dalam tangki dengan kapasitas 5000 liter;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya sudah membenarkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan perintah Pak Kaji untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan upah uang sejumlah Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per liter, dan Terdakwa juga menyadari kalau BBM jenis Solar bersubsidi tersebut tidak boleh dibeli dan diangkut dengan cara yang Terdakwa lakukan;



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Ahli sudah memberikan pendapat bahwa menurut Undang-Undang, kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dengan menggunakan kendaraan truck dengan tangki modifikasi, yaitu : armada/ truk alat angkut yang digunakan harus telah terdaftar pada Badan Usaha yang memiliki izin usaha minyak dan gas bumi juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan darat. Selain itu, moda angkut tersebut juga wajib dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen atau Penyalur yang melakukan penebusan BBM. Dengan demikian, moda angkut yang tidak sesuai standar/ tidak terdaftar/ dan tidak memiliki dokumen yang sah atau sejenisnya tidak termasuk moda yang diperkenankan/ layak untuk mengangkut BBM yang mudah menyala dan mudah terbakar. Salah satu modus kejahatan pengangkutan di bidang BBM adalah dengan menggunakan moda angkut yang tidak sesuai dengan kelayakan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti mengangkut BBM jenis Solar bersubsidi dengan alat pengangkutan dimodifikasi, yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi untuk pengangkutan BBM maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi salah satu unsur diatas yaitu **menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, sehingga dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan BBM jenis Solar bersubsidi Pemerintah tanpa adanya ijin pengangkutan, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut ternyata Terdakwa melakukan kesepakatan dengan orang yang bernama Pak Kaji yang saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi dari beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara, dimana dalam melakukan



perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat upah Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per liter dari setiap Terdakwa berhasil membelanjakan uang yang diberikan oleh Pak Kaji untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi, dan dari fakta persidangan diketahui ternyata dari uang yang telah diberikan oleh Pak Kaji kepada Terdakwa ternyata telah dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi sejumlah 3.500 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis Solar bersubsidi dari beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak adalah karena adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Pak Kaji, sehingga perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur diatas yaitu turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tanki yang berisi solar bersubsidi seberat 3.500 liter, 1 (satu) unit truk Mercedes Benz No. Pol. H-1340-SF warna merah beserta kontak /kunci, 1 (satu) buah sanyo beserta selangnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pendistribusian BBM Solar subsidi pemerintah kepada masyarakat secara tepat dan merata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mastur Bin Pupon tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.5.425.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tanki yang berisi solar bersubsidi seberat 3.500 liter;
 - 1 (satu) unit truk Mercedes Benz No. Pol. H-1340-SF warna merah beserta kontak /kunci;
 - 1 (satu) buah sanyo beserta selangnya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Achmad Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Dmk